

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan melakukan urusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan yang diberikan di DP3AKB Kota Pariaman berbagai macam pelayanan yaitu pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan penegakan dan bantuan hukum, dan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman melakukan pelayanan dengan prosedur yang sesuai dengan aturan sehingga memberikan kepuasan terhadap penerima pelayanan tersebut.

DP3AKB Kota Pariaman menyediakan prosedur pelayanan yang sudah bagus dan sesuai dengan aturan yang disediakan, sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan yang dibutuhkannya.

#### **1.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, menurut penulis pelayanan yang diberikan DP3AKB Kota Pariaman memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, dan bagi

penulis pelayanan yang ada di DP3AKB Kota Pariaman merupakan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami masalah, sehingga memberikan manfaat bagi si penerima layanan. DP3AKB Kota Pariaman dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sudah melakukan pelayanan yang bagus dan sesuai prosedur, sehingga penerima layanan merasa puas dalam pelayanan yang diberikan, tetapi lebih baik layanan yang diberikan dan diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat.

